



P U T U S A N

Nomor : 78/PID.SUS/ 2021/PT YYK (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Ariyanto Nugroho als Beni Bin Alm Slamet Riyanto;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sayangan Rt. 004 Rw. 002, Kel. Melikan, Kec. Wedi, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wahyu Ariyanto Nugroho als Beni Bin Alm Slamet Riyanto ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2021

Terdakwa Wahyu Ariyanto Nugroho als Beni Bin Alm Slamet Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 September 2021 Nomor : 78/PID.SUS/2021/PT



YYK (Narkotika), tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta berkas perkara Nomor : 86/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 30 Agustus 2021;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 01.13 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan SPBU Cokrotulung, Klaten, Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. ENDOK (DPO) dengan sistem alamat (antara penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ENDOK melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk membeli shabu, kemudian Sdr. ENDOK menawarkan 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDOK untuk pembayaran 1 (satu) plastik klip shabu, selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Sdr. ENDOK untuk mengambil paket shabu tersebut di dalam



pot bunga yang berada di samping gapura di wilayah Pucangsawit, Solo, Jawa Tengah, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut, kemudian shabu terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) kali pakai, terdakwa serahkan kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO untuk di jual lagi sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai imbalan atau upah telah menjualkan shabu, tembakau sintetis, serta pil sapi milik terdakwa, kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil shabu terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO menghubungi terdakwa untuk menawarkan tembakau sintetis milik Sdr. YOSI (DPO) yang merupakan teman dari saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyuruh saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO untuk membayarkan tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan uang milik saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO terlebih dahulu kepada saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Sayangan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah untuk menyerahkan tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membayar tembakau sintetis tersebut kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya tembakau sintetis tersebut terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) plastik klip kecil, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN telah mengkonsumsi atau menggunakan 1 (satu) plastik klip kecil tembakau sintetis yang terdakwa campur dengan biji ganja milik terdakwa di rumah terdakwa, dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah;



Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 01.13 Wib terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. SUNGGOKU (DPO) dengan sistem alamat (antara penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. SUNGGOKU untuk membeli shabu, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNGGOKU, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNGGOKU untuk pembayaran 1 (satu) plastik klip shabu, selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Sdr. SUNGGOKU untuk mengambil paket shabu tersebut di pinggir jalan depan SPBU Cokrotulung, Klaten, saat itu terdakwa mengambil paket shabu bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut, kemudian shabu terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi SUHARYANTO, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUKO RAHMADI, saksi MUFID DWI PRASETYO, dan saksi OKA SUSYANTO (kelimanya adalah Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil shabu dengan berat bruto masing-masing 10,04 gram dan 4 gram, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintesis dengan berat bruto seluruhnya 4,15 gram, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja dengan berat bruto 0,62 gram, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah yang diletakkan di bawah meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari kaca yang disimpan di dalam kotak kardus warna putih yang diletakkan di atas meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman sprite yang disimpan di dalam jaket yang diletakkan digantungan baju yang berada di samping kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui 2 (dua) plastik klip kecil shabu, 13 (tiga belas) plastik



klip kecil tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah, dan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1511/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa :

- 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- 1 (satu) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hcl mengandung **Metilfenidat** terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 0,40510 gram tersebut adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60666 gram dan 1 (satu) paket plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,73273 gram tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,58628 gram tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan



Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa, saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO, dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO serta saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN dalam melakukan **pemufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 01.13 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan SPBU Cokrotulung, Klaten, Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di



dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. ENDOK (DPO) dengan sistem alamat (antara penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ENDOK melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk membeli shabu, kemudian Sdr. ENDOK menawarkan 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ENDOK untuk pembayaran 1 (satu) plastik klip shabu, selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Sdr. ENDOK untuk mengambil paket shabu tersebut di dalam pot bunga yang berada di samping gapura di wilayah Pucangsawit, Solo, Jawa Tengah, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut, kemudian shabu terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) kali pakai, terdakwa serahkan kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO untuk di jual lagi sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO sebanyak 1 (satu) paket kecil sebagai imbalan atau upah telah menjualkan shabu, tembakau sintetis, serta pil sapi milik terdakwa, kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil shabu terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO menghubungi terdakwa untuk menawarkan tembakau sintetis milik Sdr. YOSI (DPO) yang merupakan teman dari saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa menyuruh saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO untuk membayarkan tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan uang milik saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO terlebih dahulu kepada saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN, selanjutnya



pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Sayangan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah untuk menyerahkan tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membayar tembakau sintetis tersebut kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya tembakau sintetis tersebut terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) plastik klip kecil, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN telah mengkonsumsi atau menggunakan 1 (satu) plastik klip kecil tembakau sintetis yang terdakwa campur dengan biji ganja milik terdakwa di rumah terdakwa, dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 01.13 Wib terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. SUNGGOKU (DPO) dengan sistem alamat (antara penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. SUNGGOKU untuk membeli shabu, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNGGOKU, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNGGOKU untuk pembayaran 1 (satu) plastik klip shabu, selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Sdr. SUNGGOKU untuk mengambil paket shabu tersebut di pinggir jalan depan SPBU Cokrotulung, Klaten, saat itu terdakwa mengambil paket shabu bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut, kemudian shabu terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi SUHARYANTO, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUKO RAHMADI, saksi MUFID DWI PRASETYO, dan saksi OKA SUSYANTO (kelimanya adalah Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa,



pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil shabu dengan berat bruto masing-masing 10,04 gram dan 4 gram, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis dengan berat bruto seluruhnya 4,15 gram, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja dengan berat bruto 0,62 gram, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah yang diletakkan di bawah meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari kaca yang disimpan di dalam kotak kardus warna putih yang diletakkan di atas meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman sprite yang disimpan di dalam jaket yang diletakkan digantungan baju yang berada di samping kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui 2 (dua) plastik klip kecil shabu, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah, dan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1511/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa :

- 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- 1 (satu) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hcl mengandung **Metilfenidat** terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan



dan Perubahan Penggolongan Psikotropika lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 0,40510 gram tersebut adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60666 gram dan 1 (satu) paket plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,73273 gram tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,58628 gram tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO bersama-sama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sayangan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah menggunakan tembakau sintetis yang dicampur dengan biji ganja bersama-sama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN dengan cara biji ganja terdakwa campurkan dengan tembakau sintetis, setelah itu terdakwa linting dengan kertas paper kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa hisap seperti merokok secara bergantian dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN;

Bahwa selain mengkonsumsi atau menggunakan tembakau sintetis yang dicampur dengan biji ganja, terdakwa juga mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terdakwa buat sendiri dengan menggunakan botol bekas minuman Sprite yang terdakwa isi dengan air putih sebanyak setengah botol, kemudian terdakwa masukkan 2 (dua) buah selang sedotan untuk menghisap shabu, untuk 1 (satu) buah selang sedotan terdakwa masukkan dalam pipet kaca yang sudah berisi shabu, dan 1 (satu) buah selang sedotan terdakwa pergunakan untuk menghisap shabu tersebut,



selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi shabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, kemudian terdakwa hisap seperti merokok melalui selang sedotan tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1511/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa :

- 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- 1 (satu) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hcl mengandung **Metilfenidat** terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 0,40510 gram tersebut adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60666 gram dan 1 (satu) paket plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,73273 gram tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,58628 gram tersebut adalah mengandung **senyawa sintesis MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)



SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau Ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN dalam kondisi ketergantungan narkotika atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira awal tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Sdr. ANTO (DPO) yang beralamat di Pajang, Solo, Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**



Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja secara cuma-cuma dari Sdr. ANTO (DPO), selanjutnya terdakwa membawa biji ganja tersebut ke rumah terdakwa, dan terdakwa simpan di keranjang di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO dan saksi ADITYA CITRA PRAYOGO Bin SUGIMIN telah mengkonsumsi atau menggunakan 1 (satu) plastik klip kecil tembakau sintetis yang terdakwa campur dengan biji ganja milik terdakwa di rumah terdakwa. Kemudian sisa biji ganja terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah yang diletakkan di bawah meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi SUHARYANTO, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUKO RAHMADI, saksi MUFID DWI PRASETYO, dan saksi OKA SUSYANTO (kelimanya adalah Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil shabu dengan berat bruto masing-masing 10,04 gram dan 4 gram, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis dengan berat bruto seluruhnya 4,15 gram, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja dengan berat bruto 0,62 gram, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah yang diletakkan di bawah meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari kaca yang disimpan di dalam kotak kardus warna putih yang diletakkan di atas meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman sprite yang disimpan di dalam jaket yang diletakkan digantungan baju yang berada di samping kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap



terdakwa dan mengakui 2 (dua) plastik klip kecil shabu, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah, dan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1511/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa :

- 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- 1 (satu) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hcl mengandung **Metilfenidat** terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 0,40510 gram tersebut adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60666 gram dan 1 (satu) paket plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,73273 gram tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,58628 gram tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan



Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

DAN

KETIGA :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sayangan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa**



psikotropika, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 terdakwa telah membeli pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dari Sdr. ENDOK (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Sdr. ENDOK untuk melakukan transaksi pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirim uang lewat transfer kepada Sdr. ENDOK, kemudian Sdr. ENDOK mengirim pil sapi pesanan terdakwa melalui jasa paket pengiriman barang;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saat terdakwa menerima paket pil sapi dari Sdr. ENDOK sebanyak 1 (satu) toples tersebut, terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi dari Sdr. ENDOK, kemudian 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi SUHARYANTO, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUKO RAHMADI, saksi MUFID DWI PRASETYO, dan saksi OKA SUSYANTO (kelimanya adalah Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil shabu dengan berat bruto masing-masing 10,04 gram dan 4 gram, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis dengan berat bruto seluruhnya 4,15 gram, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja dengan berat bruto 0,62 gram, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah yang diletakkan di bawah meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari kaca yang disimpan di dalam kotak kardus warna putih yang diletakkan di atas meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman sprite yang disimpan di dalam jaket yang diletakkan digantungan baju yang berada di samping kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap



terdakwa dan mengakui 2 (dua) plastik klip kecil shabu, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah, dan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1511/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa :

- ☐ 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- ☐ 1 (satu) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hcl mengandung **Metilfenidat** terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 0,40510 gram tersebut adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ☐ 1 (satu) paket plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60666 gram dan 1 (satu) paket plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,73273 gram tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,58628 gram tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan



Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika yaitu 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sayangan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 terdakwa telah membeli pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dari Sdr. ENDOK (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Sdr. ENDOK untuk melakukan transaksi pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirim uang lewat transfer kepada Sdr. ENDOK, kemudian Sdr. ENDOK mengirim pil sapi pesanan terdakwa melalui jasa paket pengiriman barang;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saat terdakwa menerima paket pil sapi dari Sdr. ENDOK sebanyak 1 (satu) toples tersebut, terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi dari Sdr. ENDOK, kemudian 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi terdakwa simpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi SUHARYANTO, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUKO RAHMADI, saksi MUFID DWI PRASETYO, dan saksi OKA SUSYANTO (kelimanya adalah Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil shabu dengan berat bruto masing-masing 10,04 gram dan 4 gram, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis dengan berat bruto seluruhnya 4,15 gram, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja dengan berat bruto 0,62 gram, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah yang diletakkan di bawah meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari kaca yang disimpan di dalam kotak kardus warna putih yang diletakkan di atas meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman sprite yang disimpan di dalam jaket yang diletakkan digantungan baju yang berada di samping kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui 2 (dua) plastik klip kecil shabu, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja, 11 (sebelas)



butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah, dan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1511/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa :

- 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- 1 (satu) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hcl mengandung **Metilfenidat** terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 0,40510 gram tersebut adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60666 gram dan 1 (satu) paket plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,73273 gram tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,58628 gram tersebut adalah mengandung **senyawa sintetis MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan



Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkes tanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandungan **Amphetamine (AMP)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menerima penyerahan Psikotropika yaitu 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi dari Sdr. ENDOK (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

DAN

KEEMPAT :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sayangan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)** berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 terdakwa telah membeli pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dari Sdr. ENDOK (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Sdr. ENDOK untuk melakukan transaksi pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mengirim uang lewat transfer kepada Sdr. ENDOK, kemudian Sdr. ENDOK mengirim pil sapi pesanan terdakwa melalui jasa paket pengiriman barang;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saat terdakwa menerima paket pil sapi dari Sdr. ENDOK sebanyak 1 (satu) toples tersebut hanya berisi 700 (tujuh ratus) butir pil sapi, dan terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi dari Sdr. ENDOK, selanjutnya pil sapi tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bagian sehingga setiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir pil sapi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil sapi dengan harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO di rumah terdakwa untuk dijual kembali oleh saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO, dan untuk pembayaran pil sapi tersebut akan dibayarkan oleh saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO kepada terdakwa apabila pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut telah habis terjual, selain itu terdakwa juga memberikan bonus berupa pil sapi kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO setiap menjualkan pil sapi milik terdakwa;

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dari Sdr. ENDOK sekira awal bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa juga mendapatkan bonus dari Sdr. ENDOK berupa 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning;

Bahwa adapun tujuan terdakwa mengedarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi SUHARYANTO, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUKO RAHMADI, saksi MUFID DWI PRASETYO, dan saksi OKA SUSYANTO



(kelimanya adalah Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil shabu dengan berat bruto masing-masing 10,04 gram dan 4 gram, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis dengan berat bruto seluruhnya 4,15 gram, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja dengan berat bruto 0,62 gram, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah yang diletakkan di bawah meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari kaca yang disimpan di dalam kotak kardus warna putih yang diletakkan di atas meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman sprite yang disimpan di dalam jaket yang diletakkan digantungan baju yang berada di samping kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui 2 (dua) plastik klip kecil shabu, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah, dan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1511/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa :

- 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;



- 1 (satu) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hcl mengandung **Metilfenidat** terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 0,40510 gram tersebut adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60666 gram dan 1 (satu) paket plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,73273 gram tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,58628 gram tersebut adalah mengandung **senyawa sintesis MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1512/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/273/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1513/NOF/2021 tanggal 07 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/272/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik Sdr. ANDI PRAKOSO Als KENDIL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Bahwa terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang



berwenang dan juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan dalam melakukan peredaran pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sayangan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 terdakwa telah membeli pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dari Sdr. ENDOK (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Sdr. ENDOK untuk melakukan transaksi pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengirim uang lewat transfer kepada Sdr. ENDOK, kemudian Sdr. ENDOK mengirim pil sapi pesanan terdakwa melalui jasa paket pengiriman barang;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saat terdakwa menerima paket pil sapi dari Sdr. ENDOK sebanyak 1 (satu) toples tersebut hanya berisi 700 (tujuh ratus) butir pil sapi, dan terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi dari Sdr. ENDOK, selanjutnya pil sapi tersebut terdakwa bagi menjadi



7 (tujuh) bagian sehingga setiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir pil sapi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil sapi dengan harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO di rumah terdakwa untuk dijual kembali oleh saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO, dan untuk pembayaran pil sapi tersebut akan dibayarkan oleh saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO kepada terdakwa apabila pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi tersebut telah habis terjual, selain itu terdakwa juga memberikan bonus berupa pil sapi kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO setiap menjualkan pil sapi milik terdakwa;

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dari Sdr. ENDOK sekira awal bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa juga mendapatkan bonus dari Sdr. ENDOK berupa 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning;

Bahwa adapun tujuan terdakwa mengedarkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi tersebut kepada saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi SUHARYANTO, saksi HENDRI ISTANTO, saksi SUKO RAHMADI, saksi MUFID DWI PRASETYO, dan saksi OKA SUSYANTO (kelimanya adalah Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil shabu dengan berat bruto masing-masing 10,04 gram dan 4 gram, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintesis dengan berat bruto seluruhnya 4,15 gram, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja dengan berat bruto 0,62 gram, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah yang diletakkan di bawah meja lemari hias yang berada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari kaca yang disimpan di dalam kotak kardus warna putih yang diletakkan di atas meja lemari hias yang berada di



dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman sprite yang disimpan di dalam jaket yang diletakkan digantungan baju yang berada di samping kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui 2 (dua) plastik klip kecil shabu, 13 (tiga belas) plastik klip kecil tembakau sintesis, 1 (satu) plastik klip kecil biji ganja, 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning, 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merek OPPO A 37 S warna gold, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Goodtime warna merah, dan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1511/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa :

- 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo “mf” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- 1 (satu) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hcl mengandung **Metilfenidat** terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji yang diduga ganja dengan berat bersih biji 0,40510 gram tersebut adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) paket plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,60666 gram dan 1 (satu) paket plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,73273 gram tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 1,58628 gram tersebut adalah mengandung **senyawa sintesis MDMA-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1512/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/273/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1513/NOF/2021 tanggal 07 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/272/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2021 milik Sdr. ANDI PRAKOSO Als KENDIL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Bahwa terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO telah mengedarkan obat/pil yang berlogo huruf “Y” dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan peredaran pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan pemufakatan jahat



untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” dan “dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Ketiga Pertama : Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Keempat Kedua : Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO selama 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa :
 - 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi diambil 0,5 (nol koma lima) butir untuk diuji dan sisa 0,5 (nol koma lima) butir;



- 1 (satu) plastik klip berisi biji ganja dengan berat bersih 0,40510 gram diambil untuk pemeriksaan Laboratorium 0,00522 gram sehingga sisa 0,39988 gram;
- 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa shabu dengan berat bersih masing-masing 3,60666 gram diambil untuk pemeriksaan Laboratorium 0,00231 gram sehingga sisa 3,60435 gram dan 9,73273 gram diambil untuk pemeriksaan Laboratorium 0,00240 gram sehingga sisa 9,73033 gram;
- 13 (tiga belas) plastik klip berisi irisan daun berupa tembakau sintetis dengan berat bersih seluruhnya 1,58628 gram diambil untuk pemeriksaan Laboratorium 0,00572 gram sehingga sisa 1,58056 gram;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Good Time;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 S warna gold;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI a.n ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO;

- 53 (lima puluh tiga) butir pil warna putih berlogo “Y” diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 52 (lima puluh dua) butir;
- 18 (delapan belas) butir pil warna putih berlogo “Y” diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 17 (tujuh belas) butir;

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Wno yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ariyanto Nugroho als Beni Bin Alm Slamet Riyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak



pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” dan “tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa psikotropika” dan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif Kesatu pertama dan Kedua dan Ketiga pertama dan Keempat kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wahyu Ariyanto Nugroho als Beni Bin Alm Slamet Riyanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir pil Hexymer warna kuning diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) butir pil Prohiper Mersi diambil 0,5 (nol koma lima) butir untuk diuji dan sisa 0,5 (nol koma lima) butir.
 - 1 (satu) plastik klip berisi biji ganja dengan berat bersih 0,40510 gram diambil untuk pemeriksaan Laboratorium 0,00522 gram sehingga sisa 0,39988 gram.
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal berupa shabu dengan berat bersih masing-masing 3,60666 gram diambil untuk pemeriksaan Laboratorium 0,00231 gram sehingga sisa 3,60435 gram dan 9,73273 gram diambil untuk pemeriksaan Laboratorium 0,00240 gram sehingga sisa 9,73033 gram.
 - 13 (tiga belas) plastik klip berisi irisan daun berupa tembakau sintesis dengan berat bersih seluruhnya 1,58628 gram diambil untuk pemeriksaan Laboratorium 0,00572 gram sehingga sisa 1,58056 gram.
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu.



- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Good Time.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A37 S warna gold.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI a.n ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO.

- 53 (lima puluh tiga) butir pil warna putih berlogo “Y” diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 52 (lima puluh dua) butir.
- 18 (delapan belas) butir pil warna putih berlogo “Y” diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 17 (tujuh belas) butir.

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi ERIK CANTONA Bin WIDODO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 3 September 2021 Nomor 86/Akta Pid.Sus/2021/PN Wno, menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Wno;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Slamet Kardijono Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 September 2021;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 86/Akta Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 9 September 2021 dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 13 September 2021;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Wno masing-masing tanggal 8 September 2021, akan tetapi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya mengajukan memori banding tertanggal September 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan / mempertimbangkan fakta-fakta lain yang memperberat Terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO;
3. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan dan amar putusan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 86/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO, sehingga dimaksudkan agar dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya dan mampu memberikan aspek preventif, korektif serta edukatif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang intinya sependapat dengan seluruh pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 86/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm) SLAMET RIYANTO, sehingga dimaksudkan agar dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya dan mampu memberikan aspek preventif, korektif serta edukatif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, apa yang menjadi alasan banding dalam memori bandingnya, setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 86/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, serta mempelajari memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif Kesatu pertama dan kedua dan Ketiga pertama dan Keempat kedua dakwaan Penuntut Umum”, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Agustus 2021 Nomor : 86/Pid.Sus/2021/PN Wno yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Agustus 2021 Nomor : 86/Pid.Sus/2021/PN Wno yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 oleh Zaenal Fatoni, SH., sebagai Hakim Ketua, Yap Arfen Rafael, SH.MH. dan Elfi Marzuni, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Kasnoto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yap Arfen Rafael, SH.MH.

Zaenal Fatoni, SH.

Panitera Pengganti

Elfi Marzuni, SH.,MH.

Kasnoto, S.H.